



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psiktropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitas P4GN adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

14. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18. Lembaga rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika adalah lembaga milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang melaksanakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
19. Pasca rehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada pecandu, penyalahguna, dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan merupakan bagian terintegrasi dalam rangkaian rehabilitasi.
20. Institusi Penerima Wajib lapor adalah institusi yang menyelenggarakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial meliputi puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
21. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan/atau

orang tua/wali dari Pecandu Narkotika korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
  - b. meningkatkan peran serta dan koordinasi lintas lembaga/instansi dan dinas terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
  - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - d. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II  
PELAKSANAAN FASILITASI P4GN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. antisipasi dini;
  - c. penanganan;
  - d. rehabilitasi;
  - e. partisipasi masyarakat;
  - f. perlindungan dan advokasi;
  - g. kerjasama dan koordinasi;
  - h. pembinaan dan pengawasan;
  - i. pelaporan, monitoring, dan evaluasi;
  - j. pendanaan; dan
  - k. sanksi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur:
  - a. menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan setiap tahun; dan
  - b. membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada kebijakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 6

Sarana pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui :

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. instansi Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Daerah;
- e. tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan;
- f. media massa; dan/atau
- g. tempat ibadah atau kegiatan keagamaan.

#### Bagian Kedua

#### Pencegahan melalui Sarana Keluarga

#### Pasal 7

Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui sarana keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh orang tua dengan cara:

- a. memberikan pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika; dan
- e. membawa anggota keluarga yang diduga pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahgunaan Narkotika ke Institusi Penerima Wajib lapor bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika.

### Bagian Ketiga

#### Pencegahan melalui Sarana Satuan Pendidikan

#### Pasal 8

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui sarana satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. mengintegrasikan materi anti Narkotika dan bahaya penyalahgunaan Narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal;
  - b. menyusun dan menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam peraturan internal dan tata tertib satuan pendidikan;
  - c. ikut melaksanakan kampanye, penyebaran informasi, dan/atau pemberian edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
  - d. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika pada satuan pendidikan;
  - e. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika pada satuan pendidikan;
  - f. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - g. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika di lingkungan satuan pendidikan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang; dan

- h. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau penanggung jawab satuan pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal di lingkungan satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggungjawab satuan pendidikan dapat:
- a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
  - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program rehabilitasi; dan/atau
  - c. memberikan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan telah selesai menjalani program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, atau telah dinyatakan bebas dan/atau selesai menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal di lingkungan satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan wajib memberikan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan.

#### Bagian Keempat

#### Pencegahan melalui Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya;

- c. membentuk satuan tugas/tim pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis masyarakat di tingkat kelurahan/desa; dan
  - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Badan Narkotika Nasional, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan/atau pihak swasta.

### Pasal 13

Setiap anggota masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya.

### Bagian Kelima

#### Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah

### Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah berkewajiban melakukan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait lainnya.

### Pasal 15

Setiap pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pimpinan instansi vertikal di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai atau anggota di lingkungan kerjanya.

### Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menetapkan persyaratan bebas Narkotika atau tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

### Bagian Keenam

#### Pencegahan Melalui Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan Tempat Hiburan

### Pasal 17

- (1) Penanggungjawab atau pengelola tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf e wajib melakukan pengawasan terhadap tempat kegiatan usahanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, antara lain dengan cara:
  - a. meminta kepada karyawan/tenaga kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan/tenaga kerja di tempat kegiatan usahanya;

- b. melakukan pemeriksaan tes urine bagi calon karyawan/tenaga kerja pada saat rekrutmen dan/atau pemeriksaan secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, di lingkungan tempat kegiatan usahanya dan/atau masyarakat sekitar tempat kegiatan usahanya;
- d. memasang papan pengumuman atau menempelkan stiker atau sejenisnya mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tempat yang mudah terbaca di lingkungan tempat kegiatan usahanya;
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan tempat kegiatan usaha yang dikelolanya; dan/atau
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat kegiatan usahanya.

#### Bagian Ketujuh

#### Pencegahan melalui Media Massa

#### Pasal 18

Media massa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain meliputi:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menolak pemberitaan, artikel, dan/atau tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional, dan/atau instansi lainnya.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan media massa lokal maupun nasional untuk melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Pencegahan melalui Tempat Ibadah atau Kegiatan Keagamaan

#### Pasal 20

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tempat ibadah atau kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan melalui:

- a. memasang papan pengumuman atau menempelkan stiker atau sejenisnya mengenai larangan di tempat ibadah; dan
- b. menghimbau para jamaah untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. memasukkan materi atau topik bahasan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kegiatan ceramah keagamaan atau seminar keagamaan.



BAB IV  
ANTISIPASI DINI

Pasal 21

- (1) Antisipasi dini dilakukan dalam rangka mencegah seseorang melakukan penyalahgunaan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi terhadap situs internet atau sumber informasi lainnya yang menjadi sumber didaptkannya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan;
  - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media cetak, media elektronik, media online, dan media sosial;
  - d. pemasangan papan pengumuman, stiker, atau sejenisnya mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tempat yang mudah dibaca di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah, badan usaha, satuan pendidikan, hotel/penginapan, tempat usaha, tempat wisata, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya;
  - e. mewajibkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan penyalahgunaan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - f. mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mewajibkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan penyalahgunaan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- g. memberikan edukasi dini kepada anak di lingkungan satuan pendidikan dan keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. melaksanakan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka antisipasi dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada instansi Pemerintah Daerah, dilakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemeriksaan test urine dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Narkotika.

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan antisipasi dini, dapat melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum

kewaspadaan dini masyarakat, komunitas intelijen daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat perorangan atau badan hukum.

## BAB V PENANGANAN DAN REHABILITASI

### Bagian Kesatu Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

#### Pasal 24

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi pencegahan, pemberantasan, penindakan, dan pemulihan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan institusi yang berwenang di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 25

- (1) Penanganan dalam rangka pemulihan bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi medis; dan
  - b. rehabilitasi sosial.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika.

#### Pasal 26

- (1) Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Paragraf 2

#### Rehabilitasi Medis

#### Pasal 27

- (1) Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (4) Penetapan puskesmas dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah atau masyarakat sebagai penyelenggara rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri, atau dilaporkan oleh orang tua/wali bagi Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, harus menjalani rehabilitasi medis.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Proses pemulihan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional, harus bekerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas terdekat yang telah ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib lapor Pecandu Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Rehabilitasi Sosial

Pasal 31

Rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika bertujuan agar :

- a. mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
- b. terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (2) Lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum dan wajib terdaftar pada kementerian atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagai penyelenggara rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Penetapan lembaga rehabilitasi sosial milik masyarakat sebagai penyelenggara rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang berada di lembaga rehabilitasi sosial dapat berasal dari:

- a. datang dengan inisiatif sendiri;
- b. diantar oleh orang tua/wali/keluarga;
- c. rujukan antarlembaga;
- d. putusan pengadilan;
- e. hasil penjangkauan; atau
- f. titipan penegak hukum.

Pasal 34

(1) Rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

(2) Rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pendekatan awal, proses mengumpulkan informasi terkait dengan isu permasalahan dan kebutuhan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai calon penerima pelayanan dengan melakukan penyaringan atau *screening*, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta seleksi dan penetapan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang bersangkutan sebagai penerima pelayanan rehabilitasi sosial melalui penilaian

kesesuaian kebutuhan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan lembaga rehabilitasi sosial;

- b. asesmen, yaitu kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi sosial;
  - c. penyusunan dan penetapan rencana layanan rehabilitasi, yaitu kegiatan penetapan rencana program layanan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang disusun berdasarkan hasil asesmen;
  - d. pemecahan masalah atau intervensi, yaitu pelaksanaan terhadap rencana layanan rehabilitasi meliputi bimbingan fisik, sosial, psikologis, mental spiritual, vokasional, pelayanan aksesibilitas, dan/atau rujukan;
  - e. resosialisasi, yaitu kegiatan menyiapkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk diterima kembali di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat;
  - f. terminasi, yaitu kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial kepada Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika penerima pelayanan; dan
  - g. pembinaan lanjut, yaitu kegiatan yang diberikan kepada Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai penerima pelayanan yang telah selesai mengikuti rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau konselor adiksi sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
- (4) Bentuk, tahapan, dan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pasca Rehabilitasi

#### Pasal 35

- (1) Pasca rehabilitasi merupakan bentuk layanan lanjutan dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian kegiatan rehabilitasi yang diberikan kepada Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani program rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian layanan kepada Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
  - a. memperoleh kesempatan kerja dan mengembangkan potensi diri untuk mencapai kemandirian ekonomi;
  - b. melanjutkan jenjang pendidikan atau layanan akses pendidikan ; dan
  - c. pembinaan mental dan hubungan sosial dalam rangka penguatan potensi diri dan pemulihan keberfungsian sosial di lingkungan keluarga dan sosial masyarakat.
- (2) Fasilitasi pemberian layanan untuk memperoleh kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh

perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

- (3) Fasilitasi pemberian layanan untuk melanjutkan jenjang pendidikan atau layanan akses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemberian layanan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

## BAB VI

### PRASARANA, SARANA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana berupa:
  - a. rumah sakit;
  - b. lembaga rehabilitasi medis; dan/atau
  - c. lembaga rehabilitasi sosial, sebagai Institusi Penerima Wajib Lapo dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang rumah sakit, lembaga rehabilitasi medis, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapo sehingga dapat beroperasi secara optimal.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis paling sedikit meliputi dokter dan perawat di bidang gangguan penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## BAB VII PERLINDUNGAN DAN ADVOKASI

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
  - a. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika melalui test urine atau test darah;
  - b. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur yang tertangkap tangan membawa Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

### Pasal 40

Pelaksanaan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. organisasi keagamaan;
  - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. organisasi profesi;
  - f. badan usaha; dan
  - g. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 43

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berbentuk pemikiran, sumber daya atau tenaga, sarana dan prasarana, dan/atau pendanaan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, melalui kegiatan:
  - a. membentuk suatu forum atau wadah komunikasi anti-Narkotika;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
  - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
  - e. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
  - f. memberikan pelayanan kepada Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional; dan
  - f. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 45

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IX  
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 46

Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Kepolisian Daerah;
- c. Tentara Nasional Indonesia;
- d. lembaga pendidikan perguruan tinggi;
- e. organisasi keagamaan;
- f. organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat;
- g. organisasi kepemudaan;
- h. organisasi profesi;
- i. perusahaan/badan usaha swasta; dan/atau
- j. instansi vertikal di Daerah sesuai kebutuhan.

Pasal 47

Selain kerjasama dengan lembaga/instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN dapat melibatkan:

- a. forum kerukunan umat beragama;
- b. forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah; dan
- c. komunitas intelijen daerah.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk kerja sama serta pelibatan lembaga/instansi dalam Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah dilakukan koordinasi lintas sektor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyamakan persepsi, mengetahui permasalahan atau kendala dan tindak lanjut penyelesaian, dan sinergitas program kegiatan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kolaborasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing sektor.
- (4) Untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

BAB X

DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 50

- (1) Untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan instansi vertikal di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perguruan tinggi,

organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan/atau institusi lainnya.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber, dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masyarakat.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 52

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi P4GN di daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.



Pasal 53

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melalui pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan yang mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dapat mempertahankan kepulihan, produktif, dan berfungsi sosial.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 54

- (1) Gubernur dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur pelaksanaan Fasilitas P4GN sesuai dengan kepentingan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitas P4GN diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Provinsi dan permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika guna dilakukan evaluasi.

Pasal 56

Gubernur melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN dan Rencana Aksi Daerah di lingkup daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Hasil monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XIII  
PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, unsur pemerintah daerah dan penegak hukum yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan pelaksanaan Fasilitasi P4GN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menganggarkan kegiatan Fasilitasi P4GN sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada:
  - a. penyelenggara atau penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
  - b. satuan pendidikan yang tidak menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan telah selesai menjalani program rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - c. penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak memberikan hukuman disiplin kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
  - d. pengelola atau penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang tidak melakukan pengawasan terhadap tempat kegiatan usahanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan;
  - c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 22 September 2022  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 22 September 2022


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 4-154/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.Kepala Biro Hukum,



LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.  
NIP. 19700527 199603 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat terlaksana dengan baik. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia karena sebagian besar penyalahguna Narkotika saat ini adalah generasi muda. Pemuda adalah generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, rusaknya generasi muda akan melemahkan ketahanan nasional di masa mendatang.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Nusa Tenggara Barat sudah dalam kondisi mengkhawatirkan

yang apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dan perkembangan sumber daya manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah menyasar dan memanfaatkan seluruh jaringan sosial masyarakat di hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia. Hampir tidak ada satupun daerah/wilayah yang bebas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut, bahkan korbannya telah menjangkau ke semua lapisan masyarakat, dengan menggunakan berbagai bentuk dan cara atau modus operandi serta kecanggihan teknologi informasi yang membuat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut menjadi semakin tinggi dan membahayakan masyarakat. Dalam tatanan fundamental, bahaya penyalahgunaan Narkotika ini mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Sifat pola edar peredaran gelap Narkotika tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan skema-skema pencegahan, penanganan, dan penindakan biasa serta menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan yang terstruktur dan sistematis.

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dasar Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, pendidikan, ketertiban umum, dan sosial sebab penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan bermasyarakat berakibat pada meningkatnya kriminalitas, jumlah anak putus sekolah, atau gangguan kesehatan hingga kematian. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang sistematis yang mampu mengintegrasikan seluruh institusi sosial, formal, dan nonformal, menjadi satu kekuatan yang terstruktur dalam menghadapi dan mencegah dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa

Narkotika dilarang untuk disalahgunakan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan Narkotika wajib memenuhi standar kesehatan dan persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Bidang Pencegahan (point angka 1 huruf b) yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk regulasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkup Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Peraturan Daerah ini antara lain untuk:

- a. memberikan acuan dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan;



- b. meningkatkan peranserta dan koordinasi lintas lembaga/instansi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Penetapan sarana pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam ketentuan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. keluarga

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anggota keluarga, khususnya anak, dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

b. satuan pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan sarana/institusi belajar dan proses pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar peserta didik memiliki akhlak mulia, sehingga untuk mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika diperlukan keterlibatan satuan pendidikan, baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik, dan lingkungan di sekitar satuan pendidikan dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

c. masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah masing-masing.

d. instansi Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di Daerah

Untuk menjamin Aparatur Sipil Negara yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari pimpinan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah, sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat dan bebas Narkotika.

e. tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan

Tempat usaha, hotel, tempat penginapan, dan tempat-tempat hiburan merupakan salah satu tempat yang dianggap paling rawan dan potensial digunakan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

terutama sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga pengelola tempat usaha, hotel, tempat penginapan, dan tempat-tempat hiburan perlu berkomitmen untuk ikut melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

f. media massa

Upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di Daerah yang harus memberikan informasi yang benar dan akurat tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika. Media massa juga dibutuhkan untuk ikut memberikan informasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

g. tempat ibadah atau kegiatan keagamaan.

Tempat Ibadah dan/atau kegiatan keagamaan menjadi sarana yang cukup efektif untuk memberikan pesan-pesan moral keagamaan terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika dan larangan untuk mengkonsumsinya karena hal itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai kewajiban Pecandu Narkotika menjalani rehabilitasi memberi penegasan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “proses pemulihan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui pendekatan keagamaan dan tradisional” adalah suatu proses kegiatan pemulihan baik fisik, mental maupun sosial, dilakukan melalui pembinaan di pondok pesantren dan/atau tempat sejenisnya yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial profesional” adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan masalah sosial.

Yang dimaksud dengan “tenaga kesejahteraan sosial” adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan “konselor adiksi” adalah pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang diperoleh melalui pelatihan dan/atau pengalaman praktik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “lembaga bantuan hukum” adalah lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum sesuai

dengan Undang-Undang mengenai bantuan hukum dan Undang-Undang mengenai Advokat.

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial profesional” adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan masalah sosial.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 191